



PUTUSAN

Nomor 911/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sianny Melvina
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 35/4 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : The Mension Jasmine Tower Capilano Unit JC-05 G
Rt. 009 Rw. 011, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Sianny Melvina tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Restu Widiastuti, SH.,MH dan kawan-kawan yang tergabung pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI DPC. Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 911/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 911/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SIANNY MELVINA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah anak kunci dari Silender pintu yang berada di ruang serbaguna Lantai 7AB Apartemen The Mansion Jasmine yang tidak dapat digunakan kembali;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah digital Flashdisk Usb yang berisi rekaman CCTV, video kejadian pada tanggal 16 Maret 2023
- #### Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dari Tuntutan Penuntut Umum dengan beberapa alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perkara ini adalah seorang Perempuan, Ibu dari Seorang Anak Balita yang berhadapan dengan hukum yang menurut Penasehat Hukum tidak dapat dilihat dari Pasal yang dituduhkan saja, tapi juga harus dilihat sisi-sisi yang lainnya, antara lain bahwa; antara Pelapor dan Terdakwa dengan berjalannya waktu sudah ada penyelesaian terhadap perkara ini dengan melakukan perdamaian-perdamaian antara Mereka, tanpa dipaksakan oleh Pihak Ketiga lainnya, yaitu:
 - 1.1 Surat Kesepakatan Damai tertanggal: 11 Juli 2024, antara ibu Sianny Melvina dengan Sandhy (Kuasa/Pelapor PT. JEKAEI INVESCO (Mohon Lihat Bukti T-1).
 - 1.2 Perjanjian Perdamaian antara ibu Sianny Melvina dengan ibu Oey Mei Ing (Ketua PPPSRS) yang dibuat Tanggal: 07 Agustus 2024 dan ditandatangani tanggal: 09 Agustus 2024 (Mohon lihat Bukti T-2).
 - 1.3 Dan Perdamaian antara Sianny Melvina dengan Shandy Thedianto dan Oey Mei Ing yang dibuat, ditandatangani dan Penuntut

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Umum sebagai fasilitator di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
tertanggal: 09 Agustus 2024 (Mohon liat bukti T-3).

Selain sudah dilakukan Perdamaian antara Korban dengan Terdakwa,
dilakukan juga Perdamaian antara Terdakwa dengan PPPSRS.

2. Berdasarkan Bukti T-4 yaitu Surat Nomor: 060/HO/LGL/III/2024,
Perihal Pencabutan Perkara, dari PT. JEKAEL INVESCO yang ditujukan
kepada Pengurus PPPSRS Up. Ibu OEY MEI ING tanggal 3 Maret 2024
dari Bapak DANCE AQUARIANTO sebagai Direktur Utama PT. JEKAEL
INVESCO INVESCO yang dirugikan dalam perkara ini adalah PPPSRS
karena **aset yang rusak merupakan milik PPPSRS** dan karenanya
yang berhak melapor adalah PPPSRS.

3. Berdasarkan Bukti T-9 Kunci Silinder yang dibeli 2 (dua) Orang
Pekerja harganya adalah Rp. 143,640.- dan uang untuk membeli itu
dikeluarkan oleh Tim Caretaker yang kemudian berdasarkan Keterangan
Terdakwa dirembes ke PPPSRS.

4. Dalam persidangan PT. JEKAEL INVESCO ataupun Kuasa
Pelapor Sdra. SANDY THEDIANTO tidak pernah mengatakan dan/atau
mengeluarkan data dan/atau tagihan atas kerugiannya kepada Terdakwa.

5. Kini keadaan di Apartemen The Mansion At Dukuh Golf
Kemayoran Cluster Jasmine sudah pulih, kehidupan, hubungan antara
Warga Penghuni dan/atau pemilik, PPPSRS, Developer atau Pengelola
sudah kondusif seperti semula.

6. Perkara yang dihadapi Terdakwa ini memang bukan perkara
ringan seperti apa yang ditentukan oleh Keputusan Direktur Jendral
Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, namun
dalam perkara pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan
Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dituntut dengan pidana penjara selama 4
bulan di Pengadilan Negeri Suka Makmue dilakukan pelaksanaan
Restorative Justice pada perkara Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm. Jo
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 247/K/Pid/2022.

7. Terdakwa bahkan sudah menyatakan dalam persidangan,
bahwa; saya dari awal tidak ada niat untuk merusak, saya tidak tau
mengganti kunci itu bisa berakibat hukum, yang saya tau saya ingin
meeting gitu, tapi diblokir, kenapa harus meeting di ruangan itu, karena
kita punya semua peralatan speaker, meja, kursi memang di ruangan itu
untuk pertemuan, kalo pindah ke tempat lain agak merepotkan. Bahwa
saya ingin mengakui bahwa tindakan tersebut salah, dan saya minta

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



maaf dan sudah ada perdamaian untuk itu. Sekarang sudah kondusif baik-baik saja di apartemen.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan juga telah didengar tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa SIANNY MELVINA, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 10.19 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Ruang serbaguna (Function Room) P7 AB Apartemen The Mansion Jasmine, Jl. Trembesi Blok D4, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan beberapa penghuni lain Apartemen The Mansion Jasmine akan mengadakan rapat di Ruang serbaguna (Function Room) P7 AB Apartemen The Mansion Jasmine, namun ruangan tersebut dikunci oleh pengelola apartemen untuk keamanan, karena kesal dan emosi kemudian terdakwa menyuruh RUDI (DPO) untuk membongkar Silinder kunci pintu lama dengan silender kunci pintu baru yang telah disiapkan sebelumnya ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi KARNOTO (security) mendekati terdakwa dan menghampirinya serta menegur terdakwa, tetapi terdakwa dan orang suruhannya tetap melakukan pekerjaannya membongkar Silinder kunci pintu di ruang serbaguna tanpa menghiraukan teguran saksi KARNOTO . Selanjutnya saksi KARNOTO kembali menegur Terdakwa dan meminta untuk menunjukkan surat perintah kerja dari manajemen gedung (pihak pengelola) atas pekerjaan pembongkaran dan penggantian Silinder kunci pintu di ruang serbaguna tersebut, namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan tetap memerintahkan RUDI (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan temannya tersebut untuk melanjutkan pembongkaran dan penggantian Silinder pintu di ruang serbaguna tersebut, kemudian saksi KARNOTO pergi meninggalkan terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut kepada komandan regunya yakni sdr. ANDRIYAN SAPUTRA, namun saat sdr. ANDRIYAN SAPUTRA dan saksi KARNOTO tiba di tempat kejadian Terdakwa dan RUDI (DPO) sudah pergi meninggalkan tempat kejadian dengan kondisi ruang surba guna sudah terpasang Silinder kunci pintu yang baru, sedangkan silinder lama tersebut rusak dan tidak dapat digunakan kembali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan PT. JEKAEL INVESCO sebagai pengelola yang ditunjuk oleh pihak P3SRS Apartemen The Mension Jasmin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Shandy Thedianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi melaporkan Tindak Pidana Pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa di Apartemen Jasmin berdasarkan surat Kuasa dari Pihak PT. JEKAEL INVESCO;
 - Bahwa saat kejadian saksi bekerja sebagai OM (Opration Manager) di PT. JEKAEL INVESCO selaku pengelola Apartemen The Mension Jasmin Jakarta Jl. Trembesi Blok D 4, Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang dirusak oleh terdakwa adalah silinder kunci pintu yang berada di ruang serbaguna (Function room) lantai 7AB terjadi pada tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 10.19 wib;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah PT. JEKAEL INVESCO sebagai pengelola yang ditunjuk oleh pihak P3SRS Apartemen The Mension Jasmin. Sesuai dengan surat perjanjian atau surat perjanjian jasa konsultan Building Managemen Apartemen The Mension Jasmin No. 005/PKS/TMJ-JI/X/2022 yang dibuat pada tanggal 03 Oktober 2022;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengrusakan dari security atas nama sdr. KARNOTO yang melihat Terdakwa SIANNY MELVINA datang bersama dengan 2 (dua) orang tukang yang tidak di kenal sedang mencongkel dan mengganti Silinder kunci pintu yang terdapat di ruang serbaguna(Function room), pada saat kejadian tersebut security an. sdr. KARNOTO menghampirinya dan menegur Terdakwa SIANNY MELVINA dan 2 orang tukang yang tidak dikenal tersebut, namun mereka tetap melakukan perbuatannya mengganti Silinder kunci pintu di ruang serbaguna (Function room) lantai 7AB tersebut;
- Bahwa selain laporan dari security atas nama sdr. KARNOTO saksi juga melihat hasil rekaman cctv saat terdakwa menyuruh tukang untuk Silinder kunci pintu di ruang serbaguna (Function room) lantai 7AB;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa silinder kunci tersebut rusak dan tidak dapat digunakan kembali karena sudah diganti dengan silinder kunci yang baru oleh terdakwa;
- Bahwa antara PT. JEKAEL INVESCO dan terdakwa sudah berdamai dan tidak menuntut berdasarkan surat kesepakatan perdamaian yang diserahkan oleh penasihat hukum terdakwa kepada Majelis Hakim dan sebelum perkara dilimpahkan telah dilakukan upaya Restorative Justice di Kejaksaan negeri Jakarta Utara;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi KARNOTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai security di PT. CARE GUARD sejak tahun 2018 dan ditempatkan di Apartemen The Mension Jasmin Jakarta Jl. Trembesi Blok D 4, Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pengerusakan yang dilakukan terdakwa di Apartemen The Mension Jasmin pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 10.15 WIB di ruang serbaguna lantai 7 AB Apartemen The Mension Jasmin;
- Bahwa yang saksi ketahui pengrusakan yang dilakukan terdakwa adalah dengan menyuruh tukang untuk membongkar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silinder kunci pintu lama dengan silinder kunci pintu baru yang telah disiapkan sebelumnya tanpa ijin sehingga silinder pintu yang lama tersebut rusak dan tidak dapat di gunakan kembali;

- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan atau penggantian Silinder pintu di ruang serbaguna lantai 7AB tersebut saksi dengan jelas melihat dan menyaksikan secara langsung karena waktu itu saksi sedang mendapat jadwal menjaga / piket dilantai 7AB Apartemen The Mension Jasmin;

- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi mendekati terdakwa dan menghampirinya serta menegur terdakwa, tetapi terdakwa dan orang suruhannya tetap melakukan pekerjaannya membongkar Silinder kunci pintu di ruang serbaguna tanpa menghiraukan teguran saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi KARNOTO kembali menegur Terdakwa dan meminta untuk menunjukkan surat perintah kerja dari manajemen gedung (pihak pengelola) atas pekerjaan pembongkaran dan penggantian Silinder kunci pintu di ruang serbaguna tersebut, namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan tetap memerintahkan RUDI (DPO) dan temannya tersebut untuk melanjutkan pembongkaran dan penggantian Silinder pintu di ruang serbaguna tersebut;

- Bahwa kemudian saksi KARNOTO pergi meninggalkan terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut kepada komandan regunya yakni sdr. ANDRIYAN SAPUTRA, namun saat sdr. ANDRIYAN SAPUTRA dan saksi KARNOTO tiba di tempat kejadian Terdakwa sudah pergi meninggalkan tempat kejadian dengan kondisi ruang surba guna sudah terpasang Silinder kunci pintu yang baru, sedangkan silinder lama tersebut rusak dan tidak dapat digunakan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya tinggal di apartement sejak tahun 2017, pada bulan Februari 2023, awalnya Listrik yang padam (black out) diseluruh Tower selama 8 (delapan) jam pada tanggal 20 Februari 2023 (Terlampir Foto-foto bukti T-7) tanggal; 25 Februari 2023 dilakukan Rapat Warga Pengurus dan Pengawas, yang berakibat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengurus dan Pengawas mengundurkan diri yaitu : **Oey Mei Ing** (Ketua Pengurus), **Moritz Taslim** (Sekertaris Pengurus), **Ronny Suwandi** (Pengawas), **Ferry Frananta** (Pengawas) mengundurkan diri dan menunjuk; **Josy Ananta Wijaya**, **Sianny Melvina**, **Raymond Obert Sanjaya**, dengan membuat **Surat Pernyataan dan Kuasa** (mohon lihat Bukti T-5 A) Dan Saksi membenarkan).

- Ketika terjadi pengunduran diri, saya diangkat jadi caretaker dan turut juga diserahkan Rekening Bank BRI (4 account) dan Bang Danamon (2 account) dan juga kunci pintu ruang serba guna (function room) P7 AB, ruang itu untuk melakukan rapat-rapat warga untuk menindaklanjuti amanat warga yang tersebut dalam Surat Kuasa, yang diserahkan oleh pak Albert (Staf Pengelola PT. JEKAEL INVESCO) kepada **Josy Ananta Wijaya** pada tanggal; 6 Maret 2023, yang kemudian diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa.

- RUALB kemudian dilaksanakan tanggal; 11 Maret 2023 namun tidak memenuhi kuorum, kunci pintu ruang serba guna (function room) P7 AB dipergunakan dan tidak ada masalah, RUALB kembali dilakukan tanggal; 18 Maret 2023 dan kunci tetap saya pegang.

- Tanggal: 15 Maret 2023 Saya sudah mengajukan informasi penggunaan ruang Function 7 AB kepada ibu Saurma Norma Simangunsong (Terlampir Bukti T-8), namun tidak direspon, karenanya tanggal: 16 Maret 2023 tidak bisa digunakan maka silinder kunci diganti dan kunci dikembalikan tanggal 30 Maret 2023, setelah Tugas Caretaker berakhir dengan RUALB tanggal; 18 Maret 2023 terlaksana dengan kuorum dan dihasilkan Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa PPPSRS Apartement The Mansion At Dukuh Golf Kemayoran Cluster Jasmine yang di Aktakan di Notaris Subuh Priyambodo, SH. Akta Nomor: 09 Tanggal 18-03-2023 (sebagaimana Bukti T-6).

- Silinder kunci dibeli atau disiapkan oleh Pekerja yang mengganti kunci, dengan harga Silinder Kunci sebesar Rp. 143.640.- (diperlihatkan gambar silinder kunci dan harganya sebagaimana bukti T-9).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Caretaker dilakukan selama 3 (tiga) bulan, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Caretaker termasuk kunci adalah dibiayai oleh urungan warga penghuni yang kemudian dirembes dan diganti ke/oleh PPPSRS.

- Soal ini sudah terjadi perdamaian yaitu:

- **Surat Kesepakatan Damai tertanggal: 11 Juli 2024, antara ibu Sianny Melvina dengan Sandhy (Kuasa/Pelapor PT. JEKAEL INVESCO Invesco (Premium) (sebagaimana Bukti T-1).**

- **Perjanjian Perdamaian antara ibu Sianny Melvina dengan ibu Oey Mei Ing (Ketua PPPSRS) yang dibuat Tanggal: 07 Agustus 2024 dan ditandatangani tanggal: 09 Agustus 2024 (sebagaimana bukti T-2).**

- **Dan Perdamaian antara Sianny Melvina dengan Shandy Thedianto dan Oey Mei Ing yang dibuat, ditandatangani dan Penuntut Umum sebagai fasilitator di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (sebagaimana bukti Bukti T-3).**

Atas Perdamaian tersebut diatas kemudian diajukan Restoratif Justice oleh Para Pihak melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

- *Saya dari awal tidak ada niat untuk merusak, saya tidak tau mengganti kunci itu bisa berakibat hukum, yang saya tau saya ingin meeting gitu, tapi diblokir, kenapa harus meeting di ruangan itu, karena kita punya semua peralatan speaker, meja, kursi memang di ruangan itu untuk pertemuan, kalo pindah ke tempat lain agak merepotkan. Bahwa saya ingin mengakui bahwa tindakan tersebut salah, dan saya minta maaf dan sudah ada perdamaian untuk itu. Sekarang sudah kondusif baik-baik saja di apartemen.*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Josy Ananta Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ada rapat pada tanggal 25 Februari 2023 mengenai pengunduran diri pengurus PPPSRS, jadi pada bulan Februari 2023 terjadi serangkaian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



kejadian yang mengakibatkan Ketua Pengurus dan Pengawas apartemen mengundurkan diri.

- Pada bulan Februari 2023, ada beberapa kejadian di Apartemen, antara lain; pemadaman listrik di seluruh gedung apartemen karena ada kesalahan teknis di genset, ada atap yang bocor di apartemen, septic tank yang di basement yang sudah penuh.

- Pada saat black out tersebut permasalahan yang terjadi di apartemen sangat kompleks, sehingga membuat pengurus mengundurkan diri pada tanggal 25 Februari 2023 dalam **Rapat Warga Pengurus dan Pengawas**.

- Dalam pengunduran diri tersebut sempat ditunjuk caretaker, Semacam PHL dalam mengurus PPPSRS, yaitu Pengurus **PPPSRS** Ketua dan Pengawas yaitu : **Oey Mei Ing** (Ketua Pengurus), **Moritz Taslim** (Sekertaris Pengurus), **Ronny Suwandi** (Pengawas), **Ferry Frananta** (Pengawas) mengundurkan diri dan menunjuk; **Josy Ananta Wijaya**, **Sianny Melvina**, **Raymond Obert Sanjaya**, dengan membuat **Surat Pernyataan dan Kuasa** (Diperlihatkan dan Saksi membenarkan). **(Terlampir Bukti T-5 A, Bukti T B)**.

- Pengunduran diri tersebut belum sempat didaftarkan ke Dinas Disperum.

- Ketika terjadi pengunduran diri turut juga diserahkan Rekening Bank BRI (4 account) dan Bang Danamon (2 account) dan juga kunci pintu ruang serba guna (function room) P7 AB, ruang itu untuk melakukan rapat-rapat warga untuk menindaklanjuti amanat warga yang tersebut dalam Surat Kuasa, yang diserahkan oleh pak Albert (Staf Pengelola PT. JEKAEL INVESCO) kepada Saksi (**Josy Ananta Wijaya**) pada tanggal; 6 Maret 2023, yang kemudian diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa.

- Caretaker mengetahui adanya pengaduan tentang pergantian kunci tersebut adalah untuk menjalankan amanat yang diberikan kepada kami untuk mengadakan rapat umum anggota luar biasa.

- Setelah Saya menerima kunci saya serahkan kepada bu Sianny, tanggal; 11 Maret 2023 kami adakan rapat RUALB namun tidak kuorum, selanjutnya kami dijadwalkan kembali RUALB tanggal; 18 Maret 2023 untuk berkumpul kembali, tetapi pada tanggal; 15 atau 16 Maret 2023, ternyata ada oknum dari pengelola yang mengganti kunci pintu ruang serba guna (function room) P7 AB, sehingga Ruang itu tidak dapat dibuka menggunakan Kunci yang ada di ibu Sianny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai caretaker kami telah mengeluarkan edaran kepada pengelola dan semua warga bahwa ada peristiwa pengunduran diri dari pengurus dan telah ditunjuklah sebagai caretaker yaitu kami.

- Tugas Caretaker juga berakhir dengan RUALB tanggal; 18 Maret 2023 terlaksana dengan kuorum dan dihasilkan Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa PPPSRS Apartemen The Mansion At Dukuh Golf Kemayoran Cluster Jasmine yang di Aktakan di Notaris Subuh Priyambodo, SH. Akta Nomor: 09 Tanggal 18-03-2023 **(Terlampir Bukti T-6)**.

- Setelah kejadian ada masalah tersebut, kemudian ada perdamaian antara pengurus dengan Terdakwa namun saya tidak terlibat langsung.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Agus Gusmayadi S, bahwa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Sebagai Building Manager) saya dilibatkan dalam upaya perdamaian pada saat di kejaksaan, yaitu tanggal; 9 agustus 2024 antara Ibu Sianny dan ibu **Oey Mei Ing** terkait dengan Laporan Polisi kepada ibu Sianny, saya hadir dan juga pak Sandi Thedianto.

- saat itu kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, karena sudah baik, dan sudah menandatangani Pernyataan Perdamaian yang kemudian berfoto bersama dan itu foto saya (setelah diperlihatkan dipersidangan foto Bukti T-1, T-2 dan T-3 dan diajukan Restoratif Justice.

- Saya bekerja di Apartemen dari tahun 2023 saat itu masih PT. JEKAEL INVESCO, sekarang sudah bekerja di PT. Agung Sedayu Group (ASG).

- PT. ASG berbeda dengan PT. JEKAEL INVESCO, sewaktu dikelola PT. JEKAEL INVESCO banyak sekali komplain dari warga misalnya dengan; Kebocoran, Mati Listrik, Lift mati, Limbah yang tidak dibersihkan secara periodik dan sejak di kelola oleh PT. ASG sudah jarang Warga Penghuni yang complain;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah anak kunci dari Silender pintu yang berada di ruang serbaguna Lantai 7AB Apartemen The Mansion Jasmine yang tidak dapat digunakan kembali;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah digital Flashdisk Usb yang berisi rekaman CCTV, video kejadian pada tanggal 16 Maret 2023

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Surat Kesepakatan Damai tertanggal 11 Juli 2024 antara Sandy Thedianto sebagai pihak I dengan Sianny Melvina sebagai pihak II;
- Perjanjian Perdamaian tertanggal 7 Agustus 2004 antara Oey Mei Ing sebagai pihak Pertama dengan Sianny Melvina sebagai Pihak Kedua;
- Foto-foto Perdamaian antara Terdakwa dengan Pihak Pelapor;
- Surat Permintaan Pencabutan Perkara tertanggal 5 Maret 2024;
- Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 25 Februari 2023;
- Berita Acara Serah Terima tertanggal 25 Februari 2023;
- Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Anggota Luar Biasa PPPSRS Apartemen The Mansion at Duku Golf

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus pengrusakan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 10.19 Wib di Apartemen The Mansion Jasmin tersebut;
- Bahwa pengrusakan yang terdakwa lakukan adalah menyuruh tukang untuk mengganti Silinder kunci pintu pada pintu yang dalam keadaan terkunci di ruang serbaguna lantai 7AB;
- Bahwa untuk Silinder kunci pintu yang lama Terdakwa tidak menyimpan dan tidak tahu dimana keberadaan silinder kunci pintu yang lama tersebut.
- Bahwa terdakwa mengganti silinder pintu tersebut karena awalnya sudah ijin untuk menggunakan ruang serbaguna namun tidak kunjung mendapatkan ijin dan terdakwa telah ditunjuk oleh beberapa warga sebagai carataker berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri dan Surat kuasa dari ketua dan pengurus P3SRS yang lama sehingga terdakwa merasa berhak, namun keputusan dari dinas terkait perihal pengukuhan terdakwa sebagai pengurus saat kejadian pengrusakan belum pernah dikeluarkan sampai saat ini;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau perbuatan yang diakukannya melanggar hukum;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa telah meminta maaf kepada PT. JEKAEL INVESCO dan para pihak telah berdamai berdasarkan surat kesepakatan perdamaian yang diserahkan oleh penasihat hukum terdakwa kepada Majelis Hakim dan sebelum perkara dilimpahkan telah dilakukan upaya Restorative Justice di Kejaksaan negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Yang Melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

- Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai



pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa SIANNY MELVINA sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa :

- Berawal pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat terdakwa bersama dengan beberapa penghuni lain Apartemen The Mansion Jasmine akan mengadakan rapat di Ruang serbaguna (Function Room) P7 AB Apartemen The Mansion Jasmine, namun ruangan tersebut dikunci oleh pengelola apartemen untuk keamanan karena terdakwa belum mendapatkan ijin dari pengelola, melihat hal tersebut terdakwa kesal dan emosi kemudian menyuruh tukang bernama RUDI dan temannya untuk membongkar Silinder kunci pintu lama dengan silender kunci pintu baru;
- Melihat kejadian tersebut saksi KARNOTO (security) mendekati terdakwa dan menghampirinya serta menegur terdakwa, tetapi terdakwa dan orang suruhannya tetap membongkar Silinder kunci pintu di ruang serbaguna tanpa menghiraukan teguran saksi KARNOTO . Selanjutnya saksi KARNOTO kembali menegur Terdakwa dan meminta untuk menunjukkan surat perintah kerja dari manajemen gedung (pihak pengelola) atas pekerjaan pembongkaran dan penggantian Silinder kunci pintu di ruang serbaguna tersebut, namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan tetap memerintahkan RUDI dan temannya tersebut untuk melanjutkan pembongkaran dan penggantian Silinder pintu di ruang serbaguna tersebut, kemudian saksi KARNOTO pergi meninggalkan terdakwa untuk melaporkan



kejadian tersebut kepada komandan regunya yakni sdr. ANDRIYAN SAPUTRA, namun saat sdr. ANDRIYAN SAPUTRA dan saksi KARNOTO tiba di tempat kejadian Terdakwa sudah pergi meninggalkan tempat kejadian dengan kondisi ruang surba guna sudah terpasang Silinder kunci pintu yang baru, sedangkan silinder lama tersebut rusak dan tidak dapat digunakan kembali ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Yang Melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam melakukan perbuatannya, ternyata ada kaitannya dengan Filipus Ming Tio yang perkaranya sudah diputus dalam perkara yang lain yaitu Perkara Nomor 276/Pid.B/2024/PN.Jkt Utr oleh karenanya unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sedangkan pada perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, Bahwa Perkara Terdakwa di dalam persidangan ternyata telah memenuhi syarat terkait Restorative Justice yang diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa dan penasehat hukumnya telah menghadirkan :

- Surat Kesepakatan Damai tertanggal 11 Juli 2024 antara Sandy Thedianto sebagai pihak I dengan Sianny Melvina sebagai pihak II;
- Perjanjian Perdamaian tertanggal 7 Agustus 2004 antara Oey Mei Ing sebagai pihak Pertama dengan Sianny Melvina sebagai Pihak Kedua;
- Foto-foto Perdamaian antara Terdakwa dengan Pihak Pelapor;

Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 19 Juni 2024, di mana Terdakwa sebagai pihak kedua dan saksi korban atau Pelapor ialah Sandy Thedianto

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewakili PT. Jekael Invesco sebagai pihak pertama telah sepakat berdamai sudah memaafkan Pihak II atau Terdakwa di mana pihak II atau Terdakwa bersedia memberikan kompensasi uang kepada pihak I yang merupakan biaya perbaikan kunci pintu ruang pertemuan yang rusak dan Pihak I telah menerimanya dari pihak II secara baik dan sudah berfungsi seperti semula.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan oleh karenanya kesepakatan damai antara Terdakwa dan saksi korban telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) PERMA nomor 1 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2024, terdapat ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/ anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pemabalasan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah diancam dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ancaman pidananya adalah 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, terdapat perdamaian antara Korban dan Terdakwa, pada diri Terdakwa dan korban tidak terdapat relasi kuasa dan Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan ukum tetap, oleh karenanya pada perkara pidana Terdakwa dapat diterapkan Keadilan Restorative sebagaimana ruang lingkup pada Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah memastikan bahwa kesepakatan damai antara Terdakwa dan saksi korban dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan atau penipuan dari salah satu pihak, oleh karenanya kesepakatan damai tersebut sudah sesuai dengan Pasal 13 Perma Nomor 1 Tahun 2024.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan terkait Restorative Justice, oleh karenanya terhadap penjatuhan pidana atas perbuatan terdakwa haruslah sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 terutama Pasal 18 dan Pasal 19 Perma Nomor 1 tahun 2024, dan karenanya adalah adil untuk menjatuhkan pidana sesuai amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Terdakwa terdapat kesamaan fakta dan penerapan hukum dengan putusan sebelumnya yaitu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara atas nama Terdakwa Filipus Ming Tio dalam perkara Nomor 276/Pid.B/2024/PN.Jkt Utr, oleh karenanya dengan memperhatikan keadilan, Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan perkara tersebut di dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tetap tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah anak kunci dari Silender pintu yang berada di ruang serbaguna Lantai 7AB Apartemen The Mansion Jasmine yang tidak dapat digunakan kembali, oleh karena barang bukti tersebut adalah terkait tindak pidana oleh karenanya haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah digital Flashdisk Usb yang berisi rekaman CCTV, video kejadian pada tanggal 16 Maret 2023;
- Surat Kesepakatan Damai tertanggal 11 Juli 2024 antara Sandy Thedianto sebagai pihak I dengan Sianny Melvina sebagai pihak II;
- Perjanjian Perdamaian tertanggal 7 Agustus 2004 antara Oey Mei Ing sebagai pihak Pertama dengan Sianny Melvina sebagai Pihak Kedua;
- Foto-foto Perdamaian antara Terdakwa dengan Pihak Pelapor;
- Surat Permintaan Pencabutan Perkara tertanggal 5 Maret 2024;
- Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 25 Februari 2023;
- Berita Acara Serah Terima tertanggal 25 Februari 2023;
- Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Anggota Luar Biasa PPPSRS Apartemen The Mansion at Dukuh Golf

Oleh karenanya telah selesai dipergunakan untuk kepentingan persidangan, oleh karenanya haruslah dinyatakan tetap tersemat di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan yaitu PT. JEKAEI INVESCO sebagai pengelola yang ditunjuk oleh pihak P3SRS Apartemen The Mansion Jasmin melalui saksi SANDY THEDIANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengganti kerugian PT. JEKAEL INVESCO dan kedua belah pihak telah berdamai;
- PT. JEKAEL INVESCO melalui saksi SANDY THEDIANTO di persidangan telah memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum ringan-ringannya karena para pihak telah berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Perbuatan Terdakwa masuk di dalam kualifikasi Perma Nomor 1 tahun 2024 tentang Restorative Justice.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Perma Nomor 1 Tahun 2024. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIANNY MELVINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan, sebagaimana didalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah anak kunci dari Silender pintu yang berada di ruang serbaguna Lantai 7AB Apartemen The Mansion Jasmine yang tidak dapat digunakan kembali;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah digital Flashdisk Usb yang berisi rekaman CCTV, video kejadian pada tanggal 16 Maret 2023
- Surat Kesepakatan Damai tertanggal 11 Juli 2024 antara Sandy Thedianto sebagai pihak I dengan Sianny Melvina sebagai pihak II;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Perdamaian tertanggal 7 Agustus 2004 antara Oey Mei Ing sebagai pihak Pertama dengan Sianny Melvina sebagai Pihak Kedua;
- Foto-foto Perdamaian antara Terdakwa dengan Pihak Pelapor;
- Surat Permintaan Pencabutan Perkara tertanggal 5 Maret 2024;
- Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 25 Februari 2023;
- Berita Acara Serah Terima tertanggal 25 Februari 2023;
- Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Anggota Luar Biasa PPPSRS Apartemen The Mansion at Duku Golf

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., Dian Erdianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDHYAWAN KRISTIANTO.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M.

Hakim Anggota,

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H. Dian Erdianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BUDHYAWAN KRISTIANTO.,SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr